

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan yang sangat krusial bagi keberlangsungan sebuah negara, khususnya digunakan untuk proses kemajuan dan pembangunan negara. Sebagai sumber pendapatan utama selain pendapatan yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan milik negara, pajak dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam hal pembangunan negara. Pajak adalah pungutan wajib yang harus diserahkan kepada negara dari masyarakat yang sifatnya mengikat dan tanpa kontraprestasi secara langsung. Dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingannya dan masyarakat umum.¹

Peran penerimaan pajak sangat vital bagi keberlangsungan roda pemerintahan dan kehidupan bernegara. Fakta menunjukkan bahwa target pendapatan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun persentase penerimaan pajak cenderung terus menurun. Upaya optimalisasi penerimaan pajak terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun upaya ini tak luput dari kendala, salah satunya adalah penghindaran pajak. Dari sisi

¹ Fadhel Aulia Muhammad and others, 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kota Tangerang)', *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2.2 (2023), 91–107.

perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan dari sisi fiskus.²

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.³ Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*). Penyeludupan pajak (*tax evasion*) adalah penyeludupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.⁴

² Imelda Olivia and Susi Dwimulyani, 'Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi', *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2019, 1–10 <<https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4337>>.

³ Ali Jamaludin, 'Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017', *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7.1 (2020), 85–92 <<https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>>.

⁴ Paskalis A Panjulusman, Erik Nugraha, and Audita Setiawan, 'Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6.2 (2018), 105 <<https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>>.

Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai modus misalnya modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi, modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah, modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi, modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi, modus menarik deviden lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi, modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.⁵

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak adalah *Cash Effective Rate* (CETR). *Cash Effective Rate* merupakan tarif pajakefektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Nilai kas yang dibayarkan untuk pajak atau *cash tax paid* merupakan besaran yang tercantum pada laporan arus kas. Sedangkan besaran laba bersih dapat dilihat pada laporan laba rugi. Memperhatikan cara perhitungan CETR, maka semakin besar nilai CETR ini mengindikasikan

⁵ Muhammad Irsan, 'Pengaruh Lverage, Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Makanan Dan Minuman Di BEI)', *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 2.2 (2020), 16–23.

semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Dan sebaliknya semakin kecil nilai CETR mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak.⁶

Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalkan beban pembayaran pajak.⁷ Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti *transfer pricing*, *thin capitalization* dan *profitabilitas*.

Faktor pertama yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *transfer pricing* (Lutfia & Pratomo 2018)⁸. *Transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang

⁶ I Gede Adhi Adnyana and I Ketut Jati, 'Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan e-SPT, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *E-Jurnal Akuntansi*, 25.2 (2018), 2129 <<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p19>>.

⁷ Agung Setiawan and Neo Agustina, 'Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 4.1 (2018), 1–10.

⁸ Annisa Lutfia and SET., M.Ak. Dudi Pratomo, 'Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016)', *E-Proceeding of Management*, 5.2 (2018), 2386–94.

mempunyai hubungan istimewa.⁹ Skema *transfer pricing* sering kali merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai maksimalisasi keuntungan global dan tujuan minimalisasi pajak. Perusahaan menerapkan *transfer pricing* sebagai mekanisme penghindaran pajak sebagai sarana untuk menggeser penghasilan kena pajak dari yang tinggi yurisdiksi pajak ke yurisdiksi pajak rendah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan mereka. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional untuk bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak, di mana perusahaan akan memindahkan laba yang mereka peroleh kepada anak perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah.¹⁰

Menurut penelitian Amidu (2019) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi *transfer pricing* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Berbeda dengan penelitian Susanto et al (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dikarenakan adanya peraturan yang perlu ditaati oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan terkait dengan praktik *transfer pricing*, dimana perusahaan yang ingin melakukan *transfer pricing* perlu untuk memenuhi atau menaati poin yang berkaitan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan keberadaan peraturan ini, maka perusahaan semakin

⁹ Jessica Gracia and Amelia Sandra, 'Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country, Dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Transfer Pricing', 10.1 (2022), 56–68.

¹⁰ SartikaWulandari and others, Jurnal Akuntansi and others, 'Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19', 7.April (2023), 1424–33.

sulit untuk dapat melakukan transfer pricing dengan maksud untuk melakukan penghindaran pajak.¹¹

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *Thin capitalization* merupakan praktik membiayai cabang atau anak Perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham (Taylor & Richardson, 2013).¹² *Thin capitalization* merupakan modal terselubung melalui pinjaman yang melampaui batas kewajaran. Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam. Pada umumnya bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman yang bukan penduduk di negara peminjam dapat dijadikan pengurang pada kena pajak si peminjam, sedangkan deviden tidak dapat dijadikan pengurang. Apabila sebuah perusahaan memutuskan untuk membiayai perusahaannya maka hampir sebagian besar mereka melakukan pinjaman dengan bunga kepada perusahaan induk sehingga pajak penghasilan anak perusahaan dapat berkurang. Hal ini akan menjadi keuntungan pajak yang besar jika anak

¹¹ Lovena Christy Susanto and others, *Publik Sektor and others, 'Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan'*, 2.1 (2022), 59–69.

¹² Grantley Taylor and Grant Richardson, 'International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence from Australian Firms', *International Journal of Accounting*, 47.4 (2012), 469–96 <<https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.004>>.

perusahaan membayarkan bunga kepada perusahaan induk dikenakan tarif withholding yang rendah.¹³

Pada penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak. Semakin tinggi *Thin Capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar yang tentunya akan menggerus laba perusahaan dan pada akhirnya mengecilkan pajak penghasilan terutang.¹⁴ Berbeda dengan penelitian Salwah & Herianti (2019) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak melalui metode *common effect*, *fixed effect*, maupun *random effect*. Implikasi teori penelitian ini menunjukkan bahwa setelah implementasi aturan *thin capitalization* menyebabkan nilai *debt to equity* rasio (DER) semakin rendah, sehingga kurang memberikan peluang kepada manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Akibatnya, semakin rendah nilai *debt to equity* rasio (DER), maka akan menurunkan nilai penghindaran pajak.¹⁵

¹³ Nuraini dan Marsono, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Thin Capitalization Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia', *Diponegoro Journal of Accounting*, 3.3 (2014), 1–9 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>>.

¹⁴ Olivia and Dwimulyani. *Op.cit*.

¹⁵ Salwah, Siti; Herianti, Eva;. (2019). Pengaruh Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 32.

Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *Profitabilitas* (Armstrong 2012).¹⁶ menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang di kenal dengan *return on asset* (ROA) , Menurut Dewinta & Setiawan (2016) bahwa semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin besar dan pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak.¹⁷

Menurut penelitian Muliana & Supryadi (2023) menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya *profitabilitas* perusahaan maka semakin tinggi terjadinya praktik penghindaran pajak. Dalam teori agensi menyatakan bahwa agen akan meningkatkan laba perusahaan. Agen dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak.¹⁸ Berbeda dengan penelitian yang oleh Hidayat (2018) menyatakan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena *Profitabilitas* berpengaruh Negatif terhadap *tax avoidance* artinya semakin

¹⁶ Christopher S. Armstrong, Jennifer L. Blouin, and David F. Larcker, 'The Incentives for Tax Planning', *Journal of Accounting and Economics*, 53.1–2 (2012), 391–411 <<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>>.

¹⁷ Ida Dewinta and Putu Setiawan, 'Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14.3 (2016), 1584–1615.

¹⁸ Sitti Muliana and Supryadi Supryadi, 'Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance', *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 7.1 (2023), 1–14 <<https://doi.org/10.33857/jafr.v7i1.685>>.

tinggi *profitabilitas*, maka semakin mengurangi tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan mudahnya melakukan pengaturan laba.¹⁹

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan banyak terjadi di Indonesia. Tahun 2017, Indonesia masuk dalam 11 terbesar negara yang melakukan penghindaran pajak dengan nilai mencapai 6,48 miliar dollar AS www.tribunnews.com.

Beberapa perusahaan sudah banyak melakukan praktik penghindaran pajak. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) merupakan perusahaan penyedia dan produsen berbagai jenis makanan dan minuman telah melakukan praktik penghindaran pajak pada tahun 2015. Permasalahan tersebut bermula ketika perusahaan tersebut melakukan pengembangan usaha dengan

¹⁹ Wastam Wahyu Hidayat, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia', *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3.1 (2018), 19–26.

membangun perusahaan baru yang bernama PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan memindahkan modal, aset, dan liabilitas ke perusahaan baru tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam membangun perusahaan baru dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak, sehingga Direktorat Jenderal Pajak memutuskan bahwasanya perusahaan tersebut tetap dikenakan pajak terutang sebesar 1,3 M www.tribunnews.com.

Penelitian ini akan dilakukan di perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Alasan pemilihan subsektor makanan dan minuman disebabkan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia terutama perusahaan sub sektor makanan dan minuman, perusahaan ini terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu seiring berkembangnya dunia, maka terdeteksinya pertumbuhan yang pesat pada emiten multinasional. Satu diantaranya yakni perusahaan manufaktur yang beroperasi dibidang makanan dan minuman, sebagian besar transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang berelasi atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa, hal tersebut menyebabkan terjadinya transaksi antar penjual dan pembeli makanan serta minuman yang menimbulkan praktek *transfer pricing*. Penelitian juga dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan manufaktur ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana perusahaan manufaktur mempunyai

pangsa pasar yang cukup tinggi memungkinkan memiliki laba perusahaan yang besar, dengan begitu beban pajak yang dibayarkan perusahaan pun tinggi.²⁰

Berdasarkan kasus dan pernyataan di atas mengenai fenomena penghindaran pajak pada perusahaan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu membuat penulis mengangkat penelitian kembali mengenai penghindaran pajak dengan judul penelitian “ **Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization* dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023 ?
2. Bagaimana Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023 ?

²⁰ Tiara Ningsih and others, ‘Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia’, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20.4 (2024), 826–39 <<https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i4.14648>>.

3. Bagaimana Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023 ?
4. Bagaimana Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization* dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka tujuann dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
3. Untuk mengetahui Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Perencanaan *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization* dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak pada

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki cakupan yang luas, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti dengan memfokuskan pada Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization* dan *Profitabilitas* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023.

Supaya penelitian ini lebih terarah lagi, maka peneliti menggunakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2023. Karena peneliti ingin mengetahui upaya yang dilakukan pada Perusahaan Manufaktur ini dalam hal mengurangi beban pajaknya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti: untuk menambah wawasan tentang Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization* dan *Profitabilitas* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2019-2023.
- b. Bagi Akademik: sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Akuntansi dan Perpajakan mengenai Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization* dan *Profitabilitas* terhadap

Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI 2019-2023.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan: Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bagi pengelola perusahaan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam perpajakannya.
- b. Bagi Dirjen Pajak: Diharapkan penelitian ini memberikan anjuran serta solusi dalam membuat program perpajakan serta lebih memperhatikan praktik-praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang dapat mengurangi pemasukan Negara.



F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini dan tersusun secara sistematis, penulis membuat sistematika yang diurutkan berdasarkan bab-bab berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan secara teori dari permasalahan yang diteliti yang berkenaan dengan judul dan juga menggambarkan tentang pemikiran yang penulis lakukan.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan metode penelitian, jenis, lokasi, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan alat analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan hasil dari pembahasan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup skripsi.